

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

( Studi Kasus Kepolisian Resor Jepara )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu ( S - 1 ) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana

**Program kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh:**

**AHMAD SAHHIL DANY MAULANA**

**NIM: 30302200035**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Jepara)



**Di setujui oleh**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno,SH.,MH**

**NIDN: 06-0804-8103**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENANGANAN  
PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH POLRES JEPARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AHMAD SAHHIL DANY MAULANA**

**NIM: 30302200035**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal \_\_\_\_\_

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

NIDN: \_\_\_\_\_

Anggota

Anggota

**Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.**

NIDN: \_\_\_\_\_

NIDN: 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: \_\_\_\_\_

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang – orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. – QS. Ali Imran ayat 139
- ❖ Kesalahan terburuk kita Adalah ketertarikan kita akan kesalahan orang lain. Ali Bin Abi Thalib

### Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kesehatan serta keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad S.A.W junjungan kita sebagai umat muslim yang kita harapkan syafaatnya kelak.
3. Kepada orang tua tercinta, Ibu Karminah dan Bapak Asnawi yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
4. Kepada Kakak Safii, Kakak Gani, dan Adek Rama yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi bagi penulis.
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh teman penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad sahhil dany maulana

NIM : 30302200035

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA  
BAIK (Studi Kasus Kepolisian Resor Jepara)”** adalah benar hasil karya saya dan  
penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh  
atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika  
kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima  
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 14 Oktober 2025

Yang menyertakan,

**AHMAD SAHHIL DANY MAULANA**

**NIM: 30302200035**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sahhil Dany Maulana

NIM 30302200035

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Kepolisian Resor Jepara)”** Dan menyutujuiunya menjadi hak milik Universitas Islam Sultas Agung Semarang dan memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta. P ernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Oktober 2025

Yang menyertakan,



*Ahmad Sahhil D M*

**AHMAD SAHHIL DANY MAULANA**

**NIM: 30302200035**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi kasus Kepolisian Resor Jepara)”**. karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H, M.H, selaku Kapordi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H dan Ibu Dini Amalia selaku Sekprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan sangat ramah, murah senyum, dan sabar.
8. Kepada dua insan hebat Bapak Asnawi dan Ibu Karminah, selaku orang tua bagi penulis. Terimakasih telah menjadi pilar kekuatan dan selalu hadir mendampingi setiap proses penyusunan skripsi ini, setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang yang tulus serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan.
9. Kepada Kakak Safii, Kakak Gani, dan Adek Rama yang selalu memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis. Terimakasih telah bersedia untuk membantu ibu dalam segala pekerjaan rumah selama penulis bergelut dengan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini.
10. Kepada Bapak Aipda Agus Gunawan, S.H. sebagai narasumber polres,



penulis mengucapkan terimakasih dalam berpartisipasi pada riset saya, wawasan dan pengalaman Bapak sebagai anggota Pidum Reskrim di Kepolisian Resor Jepara sangat berharga dan memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

11. Kepada Teman saya Faiq, Haqy, Zidan, Farhan, Ainun, Abidan, Pasukan pulang subuh. Terimakasih sudah membuktikan kalau pertemanan kuliah tidak seburuk itu, sudah kebersamai selama awal mulai kuliah sampai proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir, serta support yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Kalau tidak denganmu kuliahku mungkin tidak semenyenangkan ini.


12. Kepada saya sendiri Ahmad Sahhil Dany Maulana, Terimakasih sebanyak banyaknya sudah bertahan dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun banyak sekali kejadian yang tidak terduga yang terjadi pada selama masa penulisan karya ilmiah skripsi ini, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang terbilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

13. Semua pihak yang telah terlibat di dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan, dukungandan ilmu yang telah dibagikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran guna membangun kebaikan serta kebermanfaatan bersama.

Semarang, 14 Oktober 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6

E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Subjek Penelitian.....	18
H. Metode Analisis Data.....	18
I. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice .....	21
1. Pengertian Restorative Justice .....	21
2. Konsep Restorative Justice .....	25
3. Prinsip-prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i> .....	27
4. Konsep <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	32
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	32
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Islam.....	39

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	39
2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik .....	40
3. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik.....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Peran kepolisian Resort Kabupaten Jepara dalam proses penegakkan Tindak Pidana Pencemran Nama Baik .....	43
B. Apa hambatan hambatan - hambatan dan Solusi Polres Jepara dalam implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap penanganan perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik.....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan merusak reputasi seseorang, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resor Jepara dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran nama baik dan apa saja hambatan – hambatan serta solusinya dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran nama baik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji efektivitas dan implementasi aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bukan hanya teks hukumnya saja. Metode ini menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan penelitian sosial (sosiologis) untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja secara nyata di lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang pertama yaitu proses penyidikan tindak pidana Pencemaran nama baik oleh pihak kepolisian Resor Jepara meliputi tahapan laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan perkara. Dan yang kedua adalah hambatan – hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Jepara dalam proses penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran nama baik yaitu meliputi kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan saat proses penyidikan, dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat mengenai dampak pencemaran nama baik orang lain. Solusi solusi yang diterapkan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memberikan kesaksian hukum dan pentingnya kesadaran hukum

Kata kunci : *Penegakkan hukum, Tindak Pidana, Pencemaran nama baik.*

## ABSTRACT

Defamation is the act of spreading false information and damaging someone's reputation, either verbally or in writing. The purpose of this study is to determine the role of the Jepara Police in handling criminal defamation cases and what obstacles are solution encountered in handling criminal defamation cases.

The approach used in this research is sociological juridical. Sociological juridical is a legal research method that examines the effectiveness and implementation of legal rules in society, not just the legal text itself. This method combines a legal (juridical) approach with social (sociological) research to analyze how the law actually works in the field through observation, interviews, and the collection of primary and secondary data.

The results of the study indicate that the first a process of investigating the crime of defamation by the Jepara Resort Police includes the stages of complaint reporting, investigation, inquiry, and case filing. And the second a obstacles experienced by the Jepara Resort Police in the process of handling the Criminal Act of Defamation include the lack of witness participation in providing information during the investigation process, and the lack of legal awareness by the public regarding the impact of defamation of others. The solutions implemented are to provide education to the public regarding the importance of providing legal testimony and the importance of legal awareness.

Keywords: *Law enforcement, Criminal Act, Defamation*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana telah diatur di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Yang Dimana memiliki arti bahwa negara dan system pemerintahannya harus dijalankan berlandaskan hukum sesuai dasar hukum yang adil dan baik serta menjunjung tinggi nilai – nilai substansial dan menjadi pedoman Masyarakat.<sup>1</sup>

Dewasa ini penggunaan media sosial semakin meningkat apalagi Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terus berkembang pesat, IPTEK sendiri membawa perubahan yang signifikan didalam berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>2</sup> Meskipun dalam prakteknya perkembangan teknologi dan informasi mampu memberikan dampak negatif yang disebut dengan “CyberCrime” atau kejahatan melalui jaringan Internet. Internet sendiri dapat membuat kejahatan-kejahatan yang tadinya bersifat konvensional seperti penyebaran berita bohong (hoax), pencemaran nama baik, ancaman, pencurian dan penipuan menjadi semakin canggih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, *jurnal pembaharuan hukum*, Vol 1 No 1

<sup>2</sup> <https://www.rri.co.id/ipitek/681079/perkembangan-ipitek-dan-dampaknya-bagi-kehidupan-manusia> diakses pada tanggal 25 februari 2025 pukul 15.27

<sup>3</sup> Ahmad Hadi Prayitno, Masroor Ridwan, Aji Sudarmadji, 2024 *The role of the police in tackling cyber crime on social media*, Vol. 14 , No. 01

Menurut Andi Hamzah cybercrime adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Cybercrime adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan dengan penggunaan teknologi internet sebagai alat kejahatan utama dan alat kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

Dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya ini yang tentu saja merugikan dan memberikan dampak yang negatif di lingkungan masyarakat, cybercrime ini tidak hanya meliputi dalam negeri tetapi hingga global. Beberapa kasus cybercrime salah satunya ialah tindak pidana kejahatan pencemaran nama baik yang dipicu oleh maraknya kesalahan penggunaan sosial media di Indonesia. Menurut Freddy haris, cybercrime merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Unauthorized access(dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan).
2. Unauthorized alteration or destruction of data.
3. Mengganggu atau merusak operasi computer.
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer. <sup>4</sup>

Pencemaran nama baik adalah tindakan pidana yang termasuk dalam kategori merendahkan, penghinaan ,hingga penyebaran informasi

---

<sup>4</sup> Lita Sari Marita,2015 *cyber crime dan penerapan cyber law dalam pemberantasan cyber law di Indonesia*,

yang tidak benar terkait citra seseorang, kelompok, ras, agama, atau suatu golongan. Selain termasuk kategori tindak pidana yang tidak menyenangkan, kasus ini juga memiliki perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidananya. Oleh karena itu, para pelaku pencemaran nama baik bisa diberikan sanksi pidana terkait.<sup>5</sup>

Pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi ‘setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik’.<sup>6</sup> Pencemaran nama baik sudah menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering menjadi kontroversi di era modern ini. Adapun ada saat ini persoalan pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam KUHP saja, melainkan juga sudah diatur dalam Pasal 433 ayat (1) Undang - Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya metode tindak pidana, muncul teori baru terkait tujuan pidana yaitu teori-teori kontenporer tentang tujuan pidana. Pada praktek penegakan hukum pidana

---

<sup>5</sup><https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/> diakses pada tanggal 25 februari 2025 pk1 17.17

<sup>6</sup><https://jdih.sukoharjoka.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-internet> diakses pada tanggal 26 februari 2025 pk1 23.11

sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice*. Kemunculan *Restorative Justice* dan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sering berakhir di penjara. Sedangkan pada kenyataannya penjara ini bukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah kejahatan tindak pidana, sehingga pendekatan *Restorative Justice* dianggap mampu untuk menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pada hakikatnya hukum itu ada untuk memberikan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap permasalahan hukum ditawarkan menggunakan penyelesaian perkara pidana yaitu *Restorative Justice*, sehingga pidana penjara tidak lagi dilakukan. Namun *Restorative Justice* ini memprioritaskan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>7</sup>

*Restorative Justice* atau sering diartikan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>7</sup> Viona Juanne Huwae, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Iqbal Tuafik, 2023, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, vol.1

Dewasa ini tidak sedikit penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia.

*Restorative justice* meliputi perbaikan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang Dimana bertemunya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dialaminya dan pelaku dapat memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh korban. Dalam proses acara pidana konvensional tentu saja penerapan *restorative justice* ini tidak bisa diterapkan dikarenakan asas legalitas/ positivisme dimana bila unsur pidana telah terpenuhi tetap harus melalui persidangan yang memutuskan, walaupun antara pihak korban dan pelaku sudah berdamai pembatalan tindak pidana tidak bisa terjadi secara langsung.<sup>8</sup> Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan, oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.<sup>9</sup> Polri tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara dengan alasan diselesaikan di luar pengadilan atau mengesampingkan

---

<sup>8</sup> Mirza Sahputra, 2022 *Restorative Justice as a Progressive law In The Regulation In Indonesia*

<sup>9</sup> *ibid*

perkara demi pertimbangan tertentu atau menyelesaikan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Polres Jepara dalam penanganan *Restorative Justice* terhadap perkara pencemaran nama baik ?
2. Apa hambatan - hambatan dan Solusi yang diterapkan Polres Jepara dalam implementasi *Restorative Justice* terhadap penanganan perkara pencemaran nama baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Polres Jepara dalam penanganan perkara *Restorative Justice* terhadap pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui hambatan dan Solusi yang diterapkan kepolisian oleh Polres Jepara dalam penanganan *Restorative Justice* terhadap pencemaran nama baik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan dalam dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana implementasi *Restorative*



*Justice* terhadap penanganan perkara pencemaran nama baik di Polres Jepara serta dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasusnya berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27A Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bunyi dari Pasal 27A Nomor 1 Tahun 2024 yaitu, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

## 2. Secara praktis

Diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada Masyarakat tentang penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan *Restorative Justice*.

## E. Terminologi

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah – istilah tertentu, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda maka perlu adanya penegasan. Adapun istilah - istilah tersebut sebagai berikut :



## 1. Implementasi.

Pengertian implementasi Menurut Mulyadi implementasi merupakan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk mentransformasikan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional yang konkret, serta mendorong terjadinya perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil, sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, implementasi juga mencerminkan upaya untuk memahami kondisi ideal yang diharapkan terjadi setelah suatu program dijalankan. Sedangkan menurut Wahyu Mulyadi studi implementasi merupakan kajian yang bertujuan untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan. Studi ini berfokus pada pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan, menilai kesesuaian proses implementasi dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan maupun permasalahan yang muncul selama proses tersebut berlangsung.<sup>10</sup>

## 2. Restorative Justice

Istilah *Restorative* (dalam bahasa Indonesia: *restoratif*) merujuk pada pendekatan yang berfokus pada pemulihan, perbaikan, atau pemulihan kembali kondisi yang telah mengalami kerusakan,

---

<sup>10</sup>[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf) diakses pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 20.10

ketidakseimbangan, atau gangguan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan, keadilan, dan keseimbangan yang terganggu, baik dalam konteks sosial, hukum, maupun pendidikan.<sup>11</sup> Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penerapan restorative justice ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya prinsip legalitas/positivisme, yang mengharuskan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tertentu tetap diproses melalui persidangan untuk mendapatkan keputusan, meskipun korban dan pelaku sudah mencapai perdamaian. Hal ini tidak serta merta membatalkan proses pidana yang sedang berjalan.

### 3. Penanganan

Penanganan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, atau perbuatan dalam menangani atau menggarap sesuatu. Sementara itu, menurut Kamus Internasional, penanganan (handling) merujuk pada tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, atau menggunakan sesuatu dengan tangan atau secara fisik. Berdasarkan pengertian di atas, penanganan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan proses menyentuh, mengendalikan, mengelola, atau menggunakan sesuatu dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup><https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pukul 17.32

<sup>12</sup> Mirza Sahputra, 2022 *Jurnal Transformasi Administratif*, vol. 12, no. 01

#### 4. Perkara

Perkara adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada masalah atau urusan yang memerlukan penyelesaian, baik berupa persoalan pribadi, sengketa hukum, maupun tindak pidana. Dalam ranah hukum, istilah ini sering kali merujuk pada konflik atau perselisihan yang diupayakan penyelesaiannya melalui proses peradilan di pengadilan.<sup>13</sup>

Penggolongan jenis perkara ini dapat berbeda-beda tergantung pada sistem peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai jenis perkara ini penting untuk memahami proses hukum dan hak-hak yang terkait. Adapun macam – macam perkara yaitu :

- a. Perkara Pidana
- b. Perkara Perdata
- c. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN)
- d. Perkara Agama (Peradilan Agama)

---

<sup>13</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain.> Diakses pada tanggal 20 mei 2025 pukul 20.57

## 5. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik, yang sering juga disebut sebagai penghinaan, pada dasarnya merujuk pada tindakan yang menyerang reputasi dan kehormatan seseorang, tanpa mengandung unsur seksual, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diserang. Meskipun kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Serangan terhadap salah satu aspek tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap keduanya, karena menyerang kehormatan akan berdampak pada tercemarnya nama baik, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, serangan terhadap salah satu dari dua hal tersebut—kehormatan atau nama baik—sudah cukup dijadikan dasar untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>14</sup>

## 6. Polres Jepara

Kepolisian Resor (Polres), yang sebelumnya dikenal dengan nama Komando Resor Kepolisian, merupakan bagian dari struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat daerah kabupaten atau kota. Kepolisian Resor yang beroperasi di wilayah perkotaan atau daerah dengan tingkat kerawanan tinggi biasanya disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Di ibu kota provinsi, istilah "Kepolisian Resor

<sup>14</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9916/8/II.pdf> diakses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 21.05

Kota Besar" (Polrestabes) sering digunakan. Setiap unit Kepolisian Resor dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), sementara Kepolisian Resor Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), dan Kepolisian Resor Kota Besar dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes). Polres dilengkapi dengan satuan tugas kepolisian yang lengkap, mirip dengan yang ada pada Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes dan Polresta, atau seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres Kabupaten atau Kota.<sup>15</sup> Alamat Polres Jepara berada di Jl. K. S. Tubun No.2, Demaan VIII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59412.<sup>16</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian yang berkualitas memerlukan penggunaan metode yang tepat dalam pengumpulan data, agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan akan memberikan temuan yang valid dan optimal. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor) diakses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 21.19

<sup>16</sup> <https://g.co/kgs/qqFJQkk> diakses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 21.20

## 1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan sosiologis adalah salah satu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan fakta-fakta di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara pencemaran nama baik di Polres Jepara. Dalam pendekatan ini, penekanan lebih diberikan pada pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan, ketimbang data sekunder. Pendekatan ini menekankan penelitian secara empiris dengan melakukan observasi langsung di lapangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian skripsi berupa implementasi *restorative justice* terhadap penanganan perkara pencemaran nama baik oleh Polres Jepara.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap suatu permasalahan hukum yang diangkat, kemudian dianalisis secara sistematis guna memperoleh kejelasan serta dasar pengambilan kesimpulan. Disebut deskriptif,



karena penulis membutuhkan berbagai data sebagai sumber utama penelitian yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Sementara itu, disebut analitis karena penulis melakukan proses analisis berdasarkan asas-asas hukum, pendapat para ahli, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan oleh Polres Jepara.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang valid dan relevan untuk keperluan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

#### a. Data primer

Data Primer Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data lapangan. Data ini bersifat orisinal karena belum mengalami pengolahan atau perlakuan statistik sebelumnya, sehingga mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya. Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung menggunakan berbagai teknik, antara lain observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui



penyebaran angket (kuesioner) kepada responden yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>17</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup penelaahan terhadap teori-teori, konsep, dan temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penguat terhadap data primer yang telah diperoleh sebelumnya, guna memberikan landasan teoritis yang lebih komprehensif dalam analisis penelitian.<sup>18</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritatif dan

<sup>17</sup> Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No. 3

<sup>18</sup> Bonifasius H. Tambunan, Jhon Feliks Simanjuntak, 2021 *Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada PT Deli Jaya Samudera*, Vol. 03 No. 01

mengikat, yang menjadi dasar utama dalam analisis yuridis.

Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup literatur berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik dan rumusan masalah penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup referensi yang memberikan penjelasan atau petunjuk teknis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum,

ensiklopedia hukum, atau indeks hukum yang digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum tertentu.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan kali ini dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut :

##### a. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung di Instansi terkait yaitu. Polres Jepara Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) langsung dengan Aipda Agus Gunawan S.H penyidik pembantu satuan Reserse Kriminal Polres Jepara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada rumusan masalah dan judul yang telah diangkat dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penulis.

##### b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara menyeleksi dan mengklasifikasikan literatur yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2002 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

berbagai sumber hukum, baik berupa landasan teori, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Seluruh sumber pustaka yang dikumpulkan harus memiliki relevansi substansial dengan pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini.

### **G. Subjek Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Restorative Justice Terhadap Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Polres Jepara di Kepolisian Resor Jepara Jawa Tengah yang ber Alamat Jl. KS. Tubun No.2, Demaan VIII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (59412)

### **H. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan data secara deskriptif melalui pemaparan yang sistematis, mendalam, dan komprehensif. Proses analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, kemudian dikombinasikan dengan data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan relevansi empiris guna menjawab permasalahan penelitian serta mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini mengusung judul “Implementasi Restorative Justice Terhadap Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik” Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai isi serta alur pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan sistematika penulisan skripsi sebagai kerangka umum yang bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, sekaligus menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun setiap bab secara runtut dan logis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijabarkan sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan uraian mengenai komponen-komponen fundamental yang menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan terminologi yang relevan, metode penelitian yang digunakan, rencana jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Seluruh elemen tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan kerangka konseptual yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap arah dan ruang lingkup penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan pustaka sebagai landasan teoretis sebelum pelaksanaan penelitian. Pembahasan difokuskan pada konsep implementasi Restorative Justice pencemaran nama baik serta penanganannya oleh kepolisian, sebagaimana pengembangan dari kerangka teori dalam proposal penelitian. Adapun pembahasannya yaitu Tinjauan umum tentang Restorative Justice, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pencemaran nama baik, Tinjauan Umum tentang Pencemaran nama baik menurut Perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan penjelasan dari rumusan masalah penelitian yang meliputi bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik oleh Kepolisian Resor Jepara dan apa saja hambatan – hambatan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencemaran nama baik oleh Kepolisian Resor Jepara.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan yang mencakup rangkuman dari jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis dalam penelitian ini, beserta saran-saran dan rekomendasi yang diajukan penulis berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelit



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice**

##### **1. Pengertian Restorative Justice**

Pada Tahun 1970-an istilah keadilan restoratif awal dikenalkan pada kepustakaan dan praktik peradilan pidana pada saat itu. Konsep keadilan restoratif bermula dari tradisi kuno dan berkaitan erat dengan kebudayaan serta agama dan kepercayaan bagi masyarakat luas sejak dulu. Berdasarkan pendapat para penulis, prinsip-prinsip keadilan restoratif sudah ada dari dahulu pada zaman Yunani dan Romawi kuno yang telah mengembangkan budaya peradilan tersebut. Daniel Van Ness memberikan pendapat bahwa keadilan restoratif pada dasarnya diciptakan oleh Albert Eglash tahun 1977 pada sebuah tulisannya, namun pemikiran yang menjadi dasar serta banyak praktik-praktiknya sebenarnya dapat dilihat kembali ke bentuk awal agregasi manusia.<sup>20</sup>

Albert Eglash dalam bukunya menjelaskan bahwa bahwa keadilan restoratif akan memberikan peluang pada pihak-pihak yang terkait dalam suatu peristiwa hukum agar hubungan mereka dapat kembali seperti sedia kala dan dalam waktu yang sama memberikan peluang pada para pelaku agar datang dengan sarana tertentu guna mengembalikan kerugian yang dialami korban. Keadilan restoratif

---

<sup>20</sup> Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, hlm. 251.



memandang tindak pidana atau kejahatan melalui pandangan lain, yaitu perbuatan yang salah terhadap orang serta hubungannya antar individu. Keadilan restoratif melihat tindak pidana sebagai permasalahan antar perorangan, bukan permasalahan seseorang dengan negara. Berdasarkan hal tersebut, pengertian ini menggerakkan pihak yang terlibat untuk saling memandang sebagai orang (person). Oleh karenanya, pokok dalam prosedur penyelesaian ini ialah terdapat di perbaikan dalam hubungan antar individu serta penyatuan kembali antar individu ataupun perorangan dengan lingkungan sekitar.<sup>21</sup>

Pengaturan hukum terkait keadilan restoratif dapat ditemui di Kovenan pada Pasal 24 ayat (1): “Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak”. Oleh sebab itu, Hakim diberikan kewenangan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman agar menyelidiki lebih dalam, mematuhi dan memiliki pemahaman terkait kaidah-kaidah hukum serta rasa keadilan yang ada di kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi sumber dalam hukum acara pidana dan berlangsung secara luas dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 252

pidana di Indonesia, namun dalam hal ini keadilan restoratif tidak ada diatur terkait penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana, KUHAP hanya mengatur penyelesaian perkara pidana dengan cara Integrated Criminal Justice System yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, keadilan restoratif tidak memiliki peluang sama sekali dalam hal menyelesaikan perkara tindak pidana, jika ditinjau berdasarkan KUHAP. Sama seperti KUHP, keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana juga tidak ada disinggung pada KUHP.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara sebenarnya ialah usaha dalam mengalihkan prosedur peradilan pidana yang mengarah pada penyelesaian melalui musyawarah, konsep ini sesuai dengan sila keempat pancasila, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan secara kekeluargaan agar mencapai mufakat. Keadilan restoratif sebenarnya merupakan konsep baru yang menjadi harapan bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara-perkara pidana. Khususnya jika dipandang berdasarkan sudut pandang budaya masyarakat, konsep seperti ini dirasa dapat memberikan rasa adil terutama pada korban.<sup>22</sup>

Penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia secara legal formil mulai digunakan dan diberlakukan pada peraturan perundang-undangan

---

<sup>22</sup> Sukatdi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 49

yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Klausul “keadilan restoratif” terdapat pada pasal 1 angka 6 yang isinya berupa pengertian dari keadilan restoratif dalam Undang-undang tersebut, yang berbunyi: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”<sup>23</sup>.

Pada sistem peradilan pidana, kedudukan keadilan restoratif dibagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Faktanya memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih berpedoman pada hukum negara dan sistem hukum yang berlaku. Disamping itu, para pembuat kebijakan juga masih mengandalkan sistem peradilan pidana yang berlangsung. Terkait hal tersebut, legislatif maupun eksekutif berpikir bahwa menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanyalah bentuk alternatif atau jalan lain untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang memiliki perbedaan dengan hukum negara yang berlaku.

Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia diatur secara tegas pada beberapa peraturan perundang-undangan misalnya UUD Republik

---

<sup>23</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 166

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Maka dari itu, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah sewajarnya memakai atau mendukung dan menerapkan konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penyelesaian perkara.<sup>24</sup>

## 2. Konsep Restorative Justice

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yakni ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan.<sup>25</sup>

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, namun mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh,

<sup>24</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 2, hlm. 184

<sup>25</sup> John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, hlm. 3.

baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.<sup>26</sup>

Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari 20 tahun lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses tersebut biasanya dilakukan melalui diskresi dan diversi yakni pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>27</sup> Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Restorative Justice sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan. Musyawarah mufakat dalam

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2013, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 116.

<sup>27</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta 2016 hlm. 2.

konteks *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan cara antara lain mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun sara lain yang disepakati antara korban atau keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara, atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban atau keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

*Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.<sup>28</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice*

Beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *Restorative Justice* terkait dengan hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara yakni sebagai berikut:

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial bukan hanya sekedar pelanggaran pidana;

---

<sup>28</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 103.



- b. *Restorative Justice* merupakan teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain daripada negara. Jadi lebih menekankan bagaimana tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan masyarakat;
  - c. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.
  - d. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah Negara, sehingga hanya Negara yang berhak menghukum.<sup>29</sup>
4. Konsep *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang membahas tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana kisas, hudud, dan takzir.<sup>30</sup> Hukum pidana islam disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik

---

<sup>29</sup> A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018 *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hlm. 11

<sup>30</sup> Farouk Muhammad, 2010, *Reformasi POLRI dalam Konteks Pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 60



atau tindak pidana. jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. secara etimologi ana berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata

جَنَاحٌ ' yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara

etimologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar

denda. Jadi fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.

Secara etimologi kata jinayah mempunyai banyak perbedaan pengertian seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. pada dasarnya pengertian istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang biasanya pengertian tersebut pada perbuatan fuqoha, perkataan jinayah berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut syara' pada umumnya fuqoha menggunakan istilah itu dengan perbuatan tertentu seperti

halnya perbuatan yang mengancam jiwa, pemukulan, pembunuhan, dan lainnya.

Fuqoha membatasi istilah jinayah dengan kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah Jinayah adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dengan kata lain Jinayah atau jarimah adalah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda strafbaarfeit, namun hingga saat ini belum ada konsep yang menjelaskan istilah stafbaarfeit tersebut secara menyeluruh. Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata yaitu straf yang artinya hukuman (pidana), baar yang artinya dapat (boleh), dan feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaarfeit ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 32.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Tindak Pidana Materiil

Pengertian tindak pidana materiil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak Pidana Formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis sebagai berikut:

a. Pandangan monistis yaitu suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.<sup>32</sup> Menurut pandangan monistis unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar;
- 4) Mampu bertanggungjawab;

---

<sup>32</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.

- 5) Kesalahan;
  - 6) Tidak ada alasan pemaaf
- b. Pandangan dualistis merupakan pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda. Unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut :
- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
  - 2) Ada sifat melawan hukum;
  - 3) Tidak ada alasan pembeda.
  - 4) Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:
  - 5) Mampu bertanggungjawab;
  - 6) Kesalahan;
  - 7) Tidak ada alasan pemaaf.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik**

#### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara

lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi.<sup>33</sup>

Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.<sup>34</sup>

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat

---

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

<sup>34</sup> Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>35</sup>

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.<sup>36</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan

---

<sup>35</sup> Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 162.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98



penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>37</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>38</sup>

Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara

<sup>37</sup> R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

<sup>38</sup> Amir Illyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 22.



umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>39</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

---

<sup>39</sup> Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* Dictum 3, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 17.

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif meliputi :

- a. Perbuatan Menyerang  
Perbuatan menyerang (aanrandem), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (goeden naam) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif**

### **Islam**

#### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dan lain-lain.


Menurut Al Ghozali bahwa penghinaan, “Menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Swt. pada Malaikat dan Nabi-nabinya. Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak”.

Menurut T.M. Hasbi As Shiddiqy dalam Tafsir Al-Qur'anul Ma'id Jilid V: “Janganlah suatu golongan menghina segolongan yang lain, baik dengan membeberkan keaiban golongan-golongan itu dengan cara mengejek atau dengan cara menghina, baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat atau dengan menertawakan orang yang dihina itu bila timbul sesuatu kesalahan.”, karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Swt dari pada orang yang menghinanya.

## 2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Al-Qur'an yang merupakan pedoman seluruh manusia memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya serupa dengan pencemaran nama baik.

Dalam Firman Allah SWT (QS. Al-Hujurat (49) : 11)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا  
تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ بَشَرُ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Dalam Firman Allah SWT (QS. At Taubah (9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي  
الْصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ  
اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

Artinya : (Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

### 3. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut Abdul Rahman Al-Maliki penghinaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

- a. Al-Dzamm artinya penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. Al-Qadh arrinya segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. Al-Tahqir artinya setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepolisian adalah institusi atau lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>40</sup> Sepanjang sejarah istilah polisi memiliki arti yang berbeda-beda, tiap negara memiliki makna yang berbeda mengenai pengertian polisi. Dikarenakan perbedaan bahasa yang dimiliki oleh tiap negara, sehingga tiap negara menggunakan istilah polisi sesuai dengan bahasa mereka masing-masing.<sup>41</sup> Dalam upaya untuk menjaga keamanan di dalam suatu negara, pemerintah menciptakan peraturan-peraturan yang barang siapa tidak menuruti peraturan tersebut akan mendapatkan hukuman. Kemudian pemerintah mengangkat beberapa pegawai yang bertugas untuk memastikan masyarakat menaati peraturan-peraturan tersebut, pegawai inilah yang kemudian disebut sebagai polisi.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi definisi yang ada dalam undang-undang Kepolisian tidak dirumuskan secara komprehensif, karena definisi tersebut hanya menyangkut lembaga kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup> Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

<sup>41</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 13.

<sup>42</sup> W.J.S Purwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 763.



Pembahasan ini penulis akan membahas mengenai implementasi restorative justice terhadap penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan kendala yang sering terjadi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik serta solusi yang dapat diimplementasikan guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di Kepolisian Resor Jepara. Peran lembaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat krusial. Dengan penerapan hukum yang tegas, terbuka, dan berkesinambungan, diharapkan kasus pencemaran nama baik dapat diminimalisasi, memberikan efek jera bagi pelaku, serta menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat secara umum.

#### **A. Peran kepolisian Resort Kabupaten Jepara dalam proses penegakkan Tindak Pidana Pencemran Nama Baik**

Pencemaran nama baik adalah bentuk khusus dari tindak pidana. Beberapa istilah yang dikaitkan dengan tindak pidana ini adalah pencemaran nama baik, namun ada juga yang menganggapnya sebagai penghinaan. Faktanya, masih belum jelas tindakan apa yang bisa digolongkan sebagai pencemaran namam baik terhadap orang lain, karena masih banyak faktor yang harus dicermati. Dalam konteks pencemaran nama baik atau penghinaan, kewajiban setiap orang untuk mengormati orang lain sesuai dengan kehormatan dan nama baiknya di mata orang lain harus dilindungi, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat.<sup>43</sup>

Dalam pencemaran nama baik ada kaitan antara kehormatan dan nama baik, jadi kita harus melihat terlebih dahulu pengertiannya masing - masing. Kehormatan

---

<sup>43</sup> Mudzakir, 2004, *Delik Pennghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, Yogyakarta: Atmajaya Pres, hlm. 18.

merupakan pengakuan atas kehormatan seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang berhak diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang patut dihormati. Menyerang kehormatan seseorang berarti melanggar hak yang telah diberikan oleh negara ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri.<sup>44</sup>

Kasus pencemaran nama baik ini tidak dapat disepelekan karena dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui internet saja, pencemaran nama baik juga dapat dilakukan secara langsung, yang pasti harus bisa di kategorikan sebagai penghinaan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu delik aduan, yang artinya pihak kepolisian hanya bisa memproses jika ada pengaduan dari korban, jadi tanpa adanya pengaduan maka pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan.<sup>45</sup>

Penanganan perkara di ruang lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dengan adanya sebuah laporan, pengaduan, ataupun pelaku yang tertangkap tangan. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang mengenai adanya peristiwa pidana yang telah atau sedang atau patut diduga akan terjadi. Sedangkan pengaduan adalah suatu pemberitahuan yang disertai sebuah permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang merugikannya. Berbeda dengan laporan dan pengaduan, tertangkap tangan ialah kondisi dimana pelaku kejahatan tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah peristiwa pidana terjadi ditemukan bukti yang

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm, 17.

<sup>45</sup> <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15724> Di akses pada 24 sept 2025, pukul 15.41 wib

membuktikan keterlibatan tersangka terhadap peristiwa pidana yang baru saja terjadi. Laporan atau pengaduan diberikan kepada Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri, serta dapat juga diberikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada setiap kesatuan kepolisian,

Dalam rangka menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana, dibuatkanlah laporan polisi. Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri setelah menerima laporan atau pengaduan atau bahkan peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh petugas tersebut. Adapun peran kepolisian setelah adanya laporan atau aduan Masyarakat tentang tindak pidana pencemaran nama baik yaitu antara lain :

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, tujuannya untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tindakan yang dilakukan meliputi pengamatan, wawancara, pelacakan, dan analisis dokumen. Penyelidikan dapat dimulai sebelum atau sesudah ada laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana. Pengertian tentang penyelidikan dijelaskan Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran, memahami penyebab, mengidentifikasi pelaku, atau menemukan Solusi dari permasalahan yang sedang diselidiki. Tahap ini dimulai setelah adanya laporan resmi dari korban atau pihak yang dirugikan kepada pihak kepolisian mengenai dugaan terjadinya tindak pidana.

## 2. Dimulainya penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (pejabat berwenang) untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan pelakunya atau tersangka. Proses ini diatur dalam undang-undang, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penjelasan tentang penyidikan terdapat Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Adapun serangkaian yang dilakukan oleh tim Penyidik yaitu :

- a. Melengkapi administrasi penyidikan berupa ATK
- b. Pemeriksaan
- c. Penyitaan
- d. Gelar perkara
- e. Penetapan tersangka
- f. Memeriksa tersangka

- g. Melakukan penahanan tersangka
- h. Melakukan pemberkasan dan dikirim tahap 1

### 3. Upaya paksa

Upaya paksa dalam KUHAP merujuk pada tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memajukan investigasi dan menegakkan hukum pidana, meskipun upaya ini merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Tindakan-tindakan ini diatur dalam Bab V KUHAP dan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti, mengamankan tersangka, dan memperlancar proses peradilan pidana.

### 4. Berkas Perkara

Berkas perkara adalah kumpulan dokumen resmi yang memuat berbagai catatan, keterangan, dan alat bukti terkait suatu tindak pidana. Di dalamnya tercantum berita acara pemeriksaan, barang bukti, serta berbagai lampiran lain yang berkaitan dengan proses penyidikan. Berkas ini disusun oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, kemudian diserahkan kepada penuntut umum sebagai dasar untuk menilai kelengkapan unsur-unsur perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.<sup>46</sup> Adapun isi dari berkas perkara yaitu terdiri dari :

---

<sup>46</sup> Sabirin, S. (2021). Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), hlm 459-482.

- a. Sampul berkas perkara.
- b. Identitas tersangka.
- c. Foto tersangka.
- d. Daftar isi berkas perkara.
- e. Resume.
- f. Laporan polisi.
- g. Surat perintah penyidikan.
- h. Surat pemberitahuan dimulainya sidang.
- i. Surat panggilan.
- j. Berita acara sumpah saksi.
- k. Berita acara perkara saksi.
- l. Berita cerita pemeriksaan saksi.
- m. Berita cerita pemeriksaan ahli/jika ada.
- n. Surat kuasa hukum.
- o. Berita acara perkara tersangka : Berita acara perkara tersangka lanjutan.
- p. Surat ijin penyitaan.
- q. Surat penetapan penyitaan.
- r. Surat perintah penyitaan.
- s. Berita acara penyitaan.
- t. Berita acara pembungkusan barang bukti.
- u. Surat tanda terima.
- v. Daftar saksi.
- w. Daftar tersangka.



- x. Daftar barang bukti.
  - y. Lampiran salinan putusan.
  - z. Lampiran.
5. Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara adalah tindakan menyerahkan berkas hasil penyidikan dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap (P-21), yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP, dan tahapan ini dikenal sebagai Tahap II dalam proses penanganan tindak pidana, di mana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti berpindah kepada JPU. Selanjutnya, JPU akan melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan.<sup>47</sup>

6. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Setelah P-21 dikeluarkan, Penyidik akan menyerahkan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada JPU. Penyerahan ini merupakan tahap kedua dan menandakan peralihan kewenangan penanganan perkara dari penyidik ke JPU. Adapun kronologi contoh kasus pencemaran nama baik yang telah terjadi di Kabupaten Jepara yaitu :

Semula pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa mengunggah postingan di akun Facebook miliknya dengan nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan” sebagai berikut “Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10

---

<sup>47</sup>[https://www.google.com/search?q=penyerahan+berkas+perkara&oq=penyerahan+berkas+&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAGCEAAYFhgeMgclABAAGIAEMgoIARBFGBYHhg5MggIAhAAGBYYHjllCAMQABgWGB4yCAGEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjllCAYQABgWGB4yCAGHEAAYFhgeMggICBAAGBYYHjllCAkQABgWGB7SAQg2NDlyajBqOagCBRAcAFEFQK5Jvw1O9-c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on](https://www.google.com/search?q=penyerahan+berkas+perkara&oq=penyerahan+berkas+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAGCEAAYFhgeMgclABAAGIAEMgoIARBFGBYHhg5MggIAhAAGBYYHjllCAMQABgWGB4yCAGEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjllCAYQABgWGB4yCAGHEAAYFhgeMggICBAAGBYYHjllCAkQABgWGB7SAQg2NDlyajBqOagCBRAcAFEFQK5Jvw1O9-c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on) di akses pada 25 sep 2025 pukul 04.17 wib



hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan, petambak. Bagaiman menurutmu : Cc. Najwa Shihab Mata Najwa Narasi TV Narasi Newsroom Bupati Jepara DPRD Kabupaten Jepara Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)". Bahwa postingan tersebut dikomentari oleh beberapa pengguna facebook yang melihat unggahan Terdakwa di dalam akun facebook tersebut, antara lain sebagai berikut : Atas nama Mu'adz : "Sayangnya warga Karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata" Atas nama Rego Kambuya : "Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis"

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 bertempat di kepulauan Karimunjawa Kec. Jepara Kab. Jepara Terdakwa sengaja menanggapi atau membalas komentar-komentar pada postingan tersebut di atas dengan cara menulis pada akun facebook miliknya "Daniel Frits Maurits Tangkilisan" dengan kalimat "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan" sehingga tulisan Terdakwa di akun facebook miliknya tersebut dapat diakses oleh public atau masyarakat umum;

Bahwa kalimat yang ditulis Terdakwa sebagaimana tersebut di atas memperoleh tanggapan atau komentar baik yang setuju atau tidak setuju dengan tambak udang di Karimunjawa, selain itu banyak yang berkomentar pada

pokoknya mempertanyakan maksud kalimat “Masyarakat otak udang”, karena kalimat tersebut Terdakwa dahului dengan postingan Pantai Cemara yang berlokasi di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, sehingga sebagian warga Kecamatan Karimunjawa berpendapat kalimat tersebut ditujukan kepada masyarakat Karimunjawa, mereka merasa tidak terima karena dikatakan sebagai “masyarakat otak udang” yang dapat dimaknai sebagai masyarakat yang bodoh.

Meskipun Terdakwa mengetahui kalimat yang dituliskan pada akun Facebook miliknya tersebut dengan kalimat “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan” banyak dipertanyakan dan ditentang yang menyatakan ketidakterimaan mereka atas kalimat tersebut, tetapi Terdakwa tidak melakukan klarifikasi maupun meminta maaf justru Terdakwa kembali menulis kalimat pada akun tersebut “Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis , masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi”. Dalam hal itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat Karimunjawa sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dalam masyarakat dalam hal ini dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan masyarakat di kepulauan Karimunjawa.

Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara untuk melakukan restorative justice tindak pidana pencemaran nama baik harus memenuhi secara materiil dan formil berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang digunakan sebagai regulasi untuk melakukan penanganan tindak pidana untuk dilakukan restorative justice.<sup>48</sup> Berdasarkan Pasal 5 secara materiil untuk melakukan langkah-langkah restorative justice sebagai berikut :

- a. Tidak menimbulkan kekerasan dan atau penolakan dari masyarakat;
  - b. Tidak berdampak konflik sosial;
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
  - e. Bukan pelaku pengulalang tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- dan;

Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan Pasal 6 persyaratan formil untuk melakukan langkah- langkah restorative justice sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agus Gunawa S.H Penyidik pembantu satuan reserse Kriminal Polres Jepara

- ayat ( 1 ) meliputi :
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba
- ayat ( 2 ) meliputi perdamaian dilakukan dengan bukti surat kesepakatan perdamaian
- ayat ( 3 ) pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dapat berupa
  - a. Mengembalikan barang;
  - b. Mengganti kerugian;
  - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
- ayat ( 4 ) pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) , dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- ayat ( 5 ) format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , dan surat pernyataan pada ayat ( 4 ) , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Apabila untuk pemenuhan syarat secara materiil dan formil sesuai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 19 Agustus 2021 maka Sat Reskrim Polres Jepara melakukan langkah-langkah dengan cara mempertemukan kedua pihak antara korban, saksi dan pelaku tindak pidana dengan melibatkan fungsi intern seperti Fungsi Profesi dan Pengamanan ( Propam ), Fungsi Pengawasan Polres Jepara dan Bagian Hukum Polres Jepara setelah disepakati kedua pihak ( korban dan pelaku ) maka dibuatkan secara tertulis untuk hasil kesepakatan maka tindak pidana yang dilaporkan (seperti tindak pidana pencemaran nama baik) bisa dilakukan *restorative justice*.<sup>49</sup>

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Jepara dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi atau Pengaduan dari masyarakat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan pelaku dan korban dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik untuk peran Kepolisian khususnya Polres Jepara merumuskan dan mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekali memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat dengan cara mediasi antara pelaku dan korban sebagai bentuk mediasi yang dilakukan di kantor Sat Reskrim Polres Jepara.

Polri juga memiliki kewenangan selaku penyidik untuk melakukan penanganan, sebagaimana diatur dalam pasal 20 Ayat (1) KUHP, yang

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agus Gunawa S.H Penyidik pembantu satuan reserse Kriminal Polres Jepara

berbunyi: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. dan dijelaskan juga pada pasal 24 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari” dan dapat dilanjutkan sebagaimana telah diatur pada pasal 24 Ayat (2) yang berbunyi “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari”.<sup>50</sup>

Sebagaimana diketahui, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pihak penyidik untuk melakukan penahanan diatur secara eksplisit dalam ketentuan pasal 20 Ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa demi kepentingan proses penyidikan, penyidik maupun penyidik pembantu atas instruksi dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Aturan ini menjadi dasar yuridis bagi penyidik Polri dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sebagai Upaya untuk memperoleh alat bukti serta memperlancar jalannya penyidikan. Namun demikian, kewenangan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan waktu sebagaimana

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



tercantum dalam pasal 24 Ayat (1) KUHAP, yang menetapkan bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik hanya berlaku selama paling lama 20 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut proses pemeriksaan belum tuntas, maka masa penahanan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam pasal 24 Ayat (2) KUHAP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa masa penahanan awal dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk jangka waktu maksimal 40 hari, apabila masih dianggap diperlukan demi kelanjutan proses pemeriksaan.

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Di dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tindakan penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan cara mencari barang bukti yaitu berupa:

1. Konten, video, atau caption yang bersifat menuduh orang lain
2. Barang bukti seperti screenshot yang kemudian di print untuk dapat diserahkan kepada penyidik.

Secara prosedural suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Instansi Penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana

dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.<sup>51</sup>

**B. Apa hambatan hambatan - hambatan dan Solusi Polres Jepara dalam implementasi *Restorative Justice* terhadap penanganan perkara pencemaran nama baik**

Menyelidiki kasus tindak pidana Pencemaran Nama Baik tentu bukan merupakan tugas yang ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara. Hal ini disebabkan karena para penyidik akan menghadapi berbagai tantangan dalam membongkar kasus tersebut. Tentunya, para aparat penegak hukum berharap agar proses pengungkapan perkara Pencemaran Nama Baik tersebut dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Namun, pada kenyataannya, ketika proses penyidikan dilakukan, sering kali dihadapkan pada beragam kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran dan efektivitas jalannya penyidikan Polres Jepara dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencemaran nama baik juga menemui beberapa kendala. Kendala merupakan segala sesuatu yang bersifat membatasi, menghalangi, atau mempersulit tercapainya suatu tujuan atau keberhasilan. Rintangan-rintangan ini dapat menjadi penghalang bagi Kepolisian Resor Jepara dalam melaksanakan penegakan hukum

---

<sup>51</sup> Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 36.

kepada pelaku yang melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik. Sehubungan dengan hal tersebut,

1. kendala dalam penegkan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Jepara sebagai berikut:
  - a. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi katakan. Dalam hal ini, kurang partisipasinya saksi-saksi, saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat 60 bukti dalam mungunkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan

- b. Kurangnya kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum terhadap pencemaran nama baik terjadi karena masyarakat tidak menyadari bahwa unggahan di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, serta kurangnya pengetahuan tentang batasan kebebasan berpendapat dan jejak digital

yang permanen. Faktor lain termasuk anonimitas di dunia maya yang mempersulit penegakan hukum dan belum efektifnya mekanisme moderasi di platform media sosial. Adapun penyebab kurangnya kesdaaran hukum Masyarakat terhadap pencemaran nama baik yaitu :

c. Ketidapkahaman Batasan Hukum

Banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika merugikan pihak lain.

d. Jejak Digital yang Permanen

Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa konten digital bersifat permanen dan bisa berdampak besar di kemudian hari.

e. Kurangnya Pemahaman tentang UU ITE

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, berkontribusi pada masalah ini.

f. Anonimitas Online

Pengguna sering menggunakan identitas palsu atau akun anonim, yang membuat pelaku pencemaran nama baik sulit diidentifikasi dan ditindak.

g. Efek Viral

Informasi yang mudah tersebar dan menjadi viral sebelum diverifikasi juga dapat merugikan pihak yang difitnah, tanpa disadari dampaknya oleh pengunggah

2. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik

a. Memberikan edukasi kepada para saksi

Memberikan edukasi kepada saksi tentang pentingnya memberikan keterangan dapat dilakukan dengan menjelaskan bahwa kesaksian mereka adalah alat bukti yang krusial untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, serta menegaskan bahwa mereka dilindungi dari ancaman dan tekanan. Keterangan yang jujur akan membantu proses hukum berjalan lancar, dan menolak memberi keterangan dapat memiliki konsekuensi hukum.

b. Memberikan edukasi akan pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat

Memberikan edukasi kepada saksi tentang pentingnya kesadaran hukum jika peran mereka dalam sistem peradilan, hak dan kewajiban mereka, Informasikan tentang hak-hak saksi, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, dan kewajiban mereka, seperti kewajiban untuk bersaksi dengan jujur dan apa adanya. serta konsekuensi ketidakpatuhan, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan akurat dalam menegakkan keadilan. Edukasi ini dapat mencakup penjelasan tentang pentingnya memberikan kesaksian yang benar untuk keadilan, melindungi hak saksi, dan menjaga keharmonisan sosial dengan mematuhi hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Jepara yaitu dimulainya penerimaan pengaduan masyarakat dan ditelaah terlebih dahulu ada tidaknya unsur tindak pidana oleh penyidik Polres Jepara, selanjutnya proses penyelidikan untuk mengidentifikasi serta pengumpulan bukti awal dugaan pelanggaran hukum, setelah penyelidikan selesai langkah selanjutnya tim penyidik mengirimkan berkas untuk naik ke proses penyidikan, jika dalam penyidikan telah ditemukan alat bukti, barang bukti, saksi, dan tersangka yang jelas kebenarannya, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penjelasan tersebut merupakan tahapan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Jepara. Penyidik Kepolisian berwenang melakukan penahanan tersangka dalam batas waktu tertentu dan menyusun berkas perkara secara lengkap untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai dasar menilai kelengkapan unsur tindak pidana sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
2. Tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara menghadapi Dua kendala utama, yakni Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat akan



tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepolisian Resor Jepara mengambil langkah proaktif Peningkatan kesadaran hukum dilakukan dengan sosialisasi yang lebih luas terkait aturan dan ancaman pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah kantor hukum Kepolisian Resor Jepara.

Solusi solusi yang diterapkan guna mengatasi hambatan dalam proses penegakkan perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh Kepolisian Resor Jepara yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memberikan kesaksian hukum dan kesadaran hukum.

#### **B. Saran**

1. Meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan mempererat sinergi antara Kepolisian Resor Jepara, kejaksaan, dan instansi yang terkait, dengan sinergi tersebut optimis bahwa tindak lanjut setiap laporan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, efektif, dan akuntabel. Langkah ini merupakan wujud komitmen Kepolisian Resor Jepara dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang terbaik bagi masyarakat dan menciptakan wilayah hukum yang aman, tertib dan berkeadilan.
2. Melakukan pendekatan baik kepada korban, saksi dan tersangka agar menyelesaikan suatu kejadian tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan di Polres Jepara , setelah adanya informasi dan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kemudian langkah yang diambil oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Jepara yang menangani Laporan Polisi atau Pengaduan tersebut melakukan mediasi di ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Jepara. Agar bisa melakukan upaya Restorative Justice.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an

QS. Al-Hujurat ayat 49

Qs. Ali Imran ayat 139

QS. At Taubah ayat 9

### B. Buku

Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 162.

Ahmad Hadi Prayitno, Masroor Ridwan, Aji Sudarmadji, 2024 *The role of the police in tackling cyber crime on social media*, Vol. 14 , No. 01

Amir Ilyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 22.

A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018 *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara*, Litera, Yogyakarta, hlm. 11

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta 2016 hlm. 2.

Bambang Sunggono, 2002 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

Bonifasius H. Tambunan, Jhon Feliks Simanjuntak, 2021 *Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada PT Deli Jaya Samudera*, Vol. 03 No. 01

- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.
- Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.
- Farouk Muhammad, 2010, *Reformasi POLRI dalam Konteks Pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 60
- Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 36.
- I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 32.
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, hlm. 3.
- Lita Sari Marita, 2015 *cyber crime dan penerapan cyber law dalam pemberantasan cyber law di Indonesia*, Lita Sari Marita, 2015 *cyber crime dan penerapan cyber law dalam pemberantasan cyber law di Indonesia*,
- Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri, 2019, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No. 3
- Mirza Sahputra, 2022 *Jurnal Transformasi Administratif*, vol. 12, no. 01
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 13.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat*

- Publik Dictum 3*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 17. Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 103.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 166
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 116.
- Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.
- Sukatdi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 49
- Viona Juanne Huwae, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Iqbal Tuafik, 2023, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik, vol.1*
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98
- W.J.S Purwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 763.

### C. Peraturan Perundang – undangan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan kedua undang – undang informasi dan teknologi

Kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidanan (KUHAP)

### D. Jurnal dan Karya tulis Ilmiah

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 2, hlm. 184

Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, hlm. 251.

Sabirin, S. (2021). Pemecahan Berkas Perkara dan Relevansinya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Perspektif Keadilan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), hlm 459-482.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, *jurnal pembaharuan hukum*, Vol 1 No 1

### E. Wawancara

Hasil wawancara dengan AIPDA Agus Gunawan, S. H., M. H, Penyidik pembantu satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jepara, pada hari jum'at, tanggal 08 Agustus 2025

## F. website

[https://www.google.com/search?q=penyerahan+berkas+perkara&oq=penyerahan+berkas+&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAGCEAAYFhgeMgcIABAAGIAEMgoIARBFGBYYHhg5MggIAhAAGBYYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYYHjIICAYQABgWGB4yCAgHEAAYFhgeMggICBAAGBYYYHjIICAKQABgWGB7SAQg2NDIyajBqOagCBrACAFEFQK5Jvw1O9-c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on](https://www.google.com/search?q=penyerahan+berkas+perkara&oq=penyerahan+berkas+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAGCEAAYFhgeMgcIABAAGIAEMgoIARBFGBYYHhg5MggIAhAAGBYYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYYHjIICAYQABgWGB4yCAgHEAAYFhgeMggICBAAGBYYYHjIICAKQABgWGB7SAQg2NDIyajBqOagCBrACAFEFQK5Jvw1O9-c&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on) di akses pada 25 sep

2025 pukul 04.17 wib

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15724> Di akses pada 24 sept 2025, pukul 15.41 wib

<http://digilib.unila.ac.id/9916/8/II.pdf> diakses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 21.05

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor) diakses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 21.19

<https://g.co/kgs/qqFJQkk> diakses pada tanggal 20 mei 2025, pukul 21.20

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara>

[Pidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-PerkaraPidana.html#:~:text=Perkara%20dapat%20diartikan%20sebagai%20masalah,yang%20satu%20terhadap%20pihak%20lain). Diakses pada tanggal 20 mei 2025 pukul 20.57



<https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/> diakses pada tanggal 2 agustus 2025 pukul 17.32

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf) diakses pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 20.10

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-internet> diakses pada tanggal 26 februari 2025 pk1 23.11

<https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/> diakses pada tanggal 25 februari 2025 pk1 17.17

